

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI PERAIRAN PULAU BABI KARIMUN

LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL SAND MINING PERPETRATORS IN THE WATERS OF KARIMUN BABI ISLAND

Muhammad Agil Ahmad¹, Bima Akbar², Shalwa Zahra Umari³, Pricilia Prisca⁴

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: muhammadagil.a@gmail.com, bimaakbaar@yahoo.com,

shalwazahra8240@gmail.com, pricilia.prisca@gmail.com

ABSTRAK

Penambangan pasir ilegal merupakan usaha penambangan yang dilakukan baik oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan ataupun yayasan berbadan hukum yang dimana dalam operasinya yakni penambangan pasir tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yakni kapal KM Nurul Yakin Baru, KM HARY dan KM Cinta Damai yang telah melanggar Pasal 16A JO 16 Ayat (2) Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Metode penulisan yang dilakukan dalam jurnal ini yakni menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Dalam rangka mengatasi terulangnya penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkesinambungan dimana salah satunya perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Penambangan Pasir Ilegal, Penegakan Hukum, Perairan Pulau Babi Karimun

ABSTRACT

Illegal sand mining is a mining business carried out either by individuals, groups of people, companies or legal entities which in their operations are sand mining without a permit from a government agency in accordance with applicable laws and regulations. This journal discusses law enforcement against illegal sand mining perpetrators that occurred in the waters of Babi Island, Karimun Regency, Riau Islands, namely the ships KM Nurul Yakin Baru, KM HARY and KM Cinta Damai which have violated Article 16A JO 16 Paragraph (2) of RI Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of RI Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, and Article 23 Paragraph (1) jo Article 10 Paragraph (1) of Government Regulation No. 26 of 2023 concerning Sedimentation Management at Sea. The writing method carried out in this journal is to use a type of juridical-normative research with a literature study approach based on qualitative analysis. In order to overcome the recurrence of illegal sand mining that occurred in the waters of Babi Island, Karimun Regency, Riau Islands, comprehensive and sustainable measures are needed, one of which is the need for strict supervision and law enforcement in the area.

Keywords: *Illegal Sand Mining, Law Enforcement, Waters of Babi Karimun Island*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Artikel

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan laut sekitar 5,8 juta km² yang terdiri dari 0,3 km² wilayah perairan laut teritorial dan 2.8 juta km² perairan kepulauan, dimana dari hal tersebut, negara Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya pasir laut.¹ Pasir laut sendiri memiliki berbagai manfaat seperti bahan baku konstruksi, dimana digunakan untuk pembuatan beton, mortar serta plester, bahan baku industri kaca dan keramik, dimana pasir laut digunakan sebagai bahan baku ideal untuk menghasilkan kaca dan keramik yang berkualitas tinggi bahkan pasir laut dapat digunakan untuk reklamasi lahan yakni proses penimbunan laut untuk menciptakan daratan baru, dimana hal tersebut bermanfaat untuk perluasan wilayah pesisir, pembangunan infrastruktur serta konservasi pantai, dari hal tersebutlah pasir laut bisa dikatakan bahwa umumnya memiliki kualitas yang baik dengan kandungan silika tinggi dan memiliki tekstur yang sangat lembut.² Namun, eksploitasi pasir laut yang tidak terkendali terutama melalui aktivitas penambangan pasir ilegal, telah menjadi permasalahan serius yang mengancam kelestarian lingkungan. Penambangan pasir laut biasanya melibatkan penggalian mineral dan sumber daya dari dasar laut, baik dengan mengeruk pasir ataupun mengangkat material dengan cara yang lain. Salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami permasalahan penambangan pasir ilegal yakni Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.³

Perairan Pulau Babi merupakan pulau tidak berpenghuni yang berada di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Perairan Pulau Babi sendiri memiliki potensi sumber daya pasir laut yang cukup besar. Selain itu, Perairan Pulau Babi juga memiliki beberapa nilai ekologis yang penting seperti habitat bagi berbagai biota laut misalnya ikan, terumbu karang dan lain sebagainya. Akibat dari keadaan tersebut, tentu saja Perairan Pulau Babi menjadi incaran para penambang pasir ilegal. Terkait dengan hal tersebut, terdapat satu kasus penambangan pasir ilegal yang terjadi di wilayah tersebut, dimana kronologi kasus tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 2024 yang dilakukan oleh 3 (tiga) Kapal berbendera negara Indonesia yakni Kapal KM Nurul Yakin Baru, KM HARY dan KM Cinta Damai terdiri atas 9 ABK beserta Nahkodanya. Dari hasil pemeriksaan kasus penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi menyatakan bahwa Kapal KM Cinta Damai berhasil mengangkut sekitar 30 ton pasir laut dengan bantuan dari KM Nurul Yakin Baru. Sementara itu, KM HARY masih kosong karena sedang menunggu giliran untuk memuat pasir.⁴

Mengenai pernyataan diatas, oleh karena itu, perlu adanya upaya penegakan hukum yang dimana harus melibatkan beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, seperti Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan melakukan patroli rutin di Perairan Pulau Babi untuk menindak para pelaku penambang pasir ilegal, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang berada di Perairan Pulau Babi khususnya aktivitas penambangan pasir ilegal dan Kepolisian Resor Karimun dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.

¹ Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (2013): 92–101.

² Annisa Fakhira, Marak Penambangan Pasir Laut Apa Dampaknya, Kompas Cyber Media, "Marak Penambangan Pasir Laut, Apa Dampaknya?," KOMPAS.com, June 25, 2024, <https://www.kompas.com/sains/read/2024/06/25/140000523/marak-penambangan-pasir-laut-apa-dampaknya->.

³ *Ibid.*

⁴ "Bakamla Amankan 3 Kapal Penambangan Pasir Ilegal Di Perairan Karimun," accessed February 28, 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7413898/bakamla-amankan-3-kapal-penambangan-pasir-ilegal-di-perairan-karimun>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakan penegakan hukum terhadap sengketa penambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Babi Karimun?

C. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dimana jenis penelitian yuridis-normatif dalam jurnal ini sendiri dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dikaji menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Pengkajian tersebut membahas tentang penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Dalam jurnal ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dimana analisis kualitatif merupakan suatu perbuatan dalam penelitian yang digunakan untuk memahami makna di balik data yang bersifat deskriptif seperti halnya teks maupun narasi dengan fokus pada suatu pemahaman mendalam terhadap fenomena ataupun peristiwa.⁵ Berdasarkan hasil metode analisis tersebut, penulis akan menjabarkan tentang penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Jurnal ini juga menggunakan studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku dan literatur yang berkaitan dengan jurnal ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Gambaran Umum Perairan Pulau Babi Karimun

Kabupaten Karimun merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, dimana Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km² dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km² serta terdiri dari 198 Pulau dengan 67 diantaranya tidak berpenghuni, dimana salah satu Pulau tidak berpenghuni yang berada di Kabupaten Karimun yakni Pulau Babi. Pulau Babi sendiri terletak di sebelah Timur Pulau Batam dan bagian Barat Daya dari Kepulauan Riau dengan koordinat geografis yakni 35°44'48"N 105°42'42"E. Pulau Babi sendiri tidak memiliki infrastruktur ataupun fasilitas yang mendukung seperti jalan, listrik dan sumber air bersih sehingga membuat pulau ini tidak layak untuk dihuni dalam jangka panjang. Kondisi ini juga mempermudah aktivitas ilegal yang dimana salah satunya penambangan pasir ilegal untuk beroperasi tanpa terdeteksi oleh otoritas setempat mengingat sulitnya akses dan kurangnya pengawasan. Akibatnya, kerusakan lingkungan di sekitar Perairan Pulau Babi terus berlangsung seperti halnya degradasi habitat laut.⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang

⁵ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif" (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), <https://eprints.unm.ac.id/14856>.

⁶ Muhammad Nurazhariansyah, "ZAPIN PULAU PARIT" (PhD Thesis, ISI Surakarta, 2023), <http://repository.isi-ska.ac.id/id/eprint/6420>.

⁷ Satjipto Raharjo, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis," *Yogyakarta: Genta Publishing*, 2009.

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum juga dapat dikatakan sebagai proses penerapan hukum dimana dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan, ditaati serta dipatuhi oleh setiap warga negara dan prosesnya meliputi aparat keamanan serta Pengadilan yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memproses setiap tindakan yang melanggar hukum serta menjatuhkan sanksi kepada mereka yang tentu saja terbukti melakukan suatu kesalahan.⁹

Mengenai penegakan hukum tentunya terdapat faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni:¹⁰

a) Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor pertama dalam penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana faktor ini menekankan pada kualitas serta karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas hukum yang dimaksud adalah mencakup kejelasan, kepastian, keadilan, efektivitas dan legitimasi dari hukum itu sendiri. Hukum yang jelas dan konsisten dapat memberikan kepastian bagi masyarakat, sementara hukum yang adil serta tidak diskriminatif dapat memastikan perlakuan yang sama bagi semua masyarakat di hadapan hukum. Selain itu, hukum yang dapat diterapkan secara efektif akan meningkatkan keberhasilan penegakan hukum, sedangkan legitimasi hukum dapat memperkuat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas dalam faktor ini antara lain:¹¹

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron baik secara hierarki maupun horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto selanjutnya yaitu faktor penegak hukum, dimana penegak hukum yang dimaksud adalah individu-individu ataupun institusi yang bertugas dalam implementasi dan pelaksanaan hukum. Penegak hukum dalam proses penegakan hukum dapat meliputi Polisi, Hakim, Jaksa maupun aparat penegak hukum lainnya yang terlibat dalam proses penegakan hukum.¹² Keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada kinerja, integritas serta profesionalisme dari penegak hukum tersebut. selain itu, aspek moralitas, independensi serta komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan juga memegang peran penting dalam menentukan efektivitas proses penegakan hukum. Apabila penegak hukum tidak memiliki kualitas yang baik, maka dari hal tersebut hukum dapat disalahgunakan dimana pada

⁸ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>.

⁹ Intan Dila Safitri, "Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/145..>

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op.cit.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 36.

¹² Yeni Widwai (et.,al), 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, hlm. 5.

akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan serta peningkatan kapasitas integritas dari aparat penegak hukum dimana dalam hal ini untuk memastikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan dan juga akuntabel. Dengan adanya pengawasan yang baik dan peningkatan kapasitas integritas para aparat penegak hukum, maka dapat dipastikan bahwa proses penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada karena masyarakat dapat melihat bahwa hukum dapat ditegakkan secara profesional dan tanpa adanya kepentingan pribadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam jangka panjang, upaya ini dapat membangun fondasi yang kuat bagi sistem peradilan yang efektif serta efisien sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab juga akan menciptakan efek jeras bagi para pelanggar hukum, mengurangi potensi pelanggaran hukum di masa yang akan datang serta mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih tertib dan damai.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto selanjutnya yaitu faktor sarana atau fasilitas, dimana sarana atau fasilitas tersebut mencakup semua perangkat yang mendukung penegakan hukum, seperti infrastruktur fisik, misalnya kantor, ruang sidang dan penjara, teknologi, misalnya sistem informasi dan komunikasi serta perlengkapan operasional, misalnya kendaraan, alat komunikasi dan peralatan forensik. Apabila sarana atau fasilitas yang tersedia memadai, maka penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sedangkan apabila sarana atau fasilitas tidak memadai, maka hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Selain itu, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai tidak hanya penting bagi kelancaran proses penegakan hukum saja, tetapi juga berhubungan erat dengan keadilan substantif yang ingin dicapai. Sarana yang baik memungkinkan penegak hukum menjalankan tugasnya dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi serta menghindarkan dari kesalahan prosedural yang dimana dapat merugikan para pihak yang terlibat, seperti halnya peralatan forensik yang canggih dan teknologi analisis digital modern dalam hal ini sangat membantu pada saat mengumpulkan bukti yang akurat dimana pada gilirannya memperkuat pembuktian dalam sidang Pengadilan. Dengan demikian, penegak hukum dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil berdasarkan bukti yang valid.

d) Faktor Masyarakat

Faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto selanjutnya yaitu faktor masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung prosesnya penegakan hukum. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi hukum, melaporkan tindak kejahatan serta memberikan kesaksian yang jujur sangat menentukan efektivitas dalam proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan tindakan dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat acuh tak acuh ataupun tidak peduli terhadap hukum, maka penegakan hukum akan menghadapi berbagai kendala seperti halnya sulit mendapatkan bukti ataupun kesaksian dalam proses peradilan hingga meningkatnya angka kejahatan karena lemahnya

kontrol sosial. Oleh sebab itu, pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap hukum yang pada akhirnya akan memperkuat sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Masyarakat yang memahami hak dan kewajiban hukumnya akan lebih mudah terlibat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Mereka tidak hanya akan menaati hukum saja akan tetapi juga berperan sebagai dalam membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebaliknya, kurangnya pemahaman ataupun bahkan ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum dapat menyebabkan tingginya angka perbuatan melawan hukum, seperti halnya korupsi, pencurian bahkan pembunuhan. Hal tersebut juga memiliki dampak pada lemahnya pengawasan sosial dimana masyarakat cenderung tidak aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum ataupun bersikap pasif pada saat melihat kejahatan di lingkungan sekitar.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terakhir yaitu faktor kebudayaan, dimana mencakup nilai-nilai, norma dan sikap yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan berpengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang hukum dan keadilan. Nilai-nilai budaya yang mendukung penegakan hukum, kejujuran serta keadilan akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap hukum. Sebaliknya, apabila budaya yang berkembang dalam masyarakat cenderung toleran terhadap pelanggaran hukum ataupun bahkan mendukung praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, maka proses penegakan hukum akan mengalami kesulitan. Kebudayaan yang kaya dengan nilai-nilai luhur seperti halnya keadilan hingga kejujuran terhadap hukum dapat menjadi landasan kuat bagi terciptanya tatanan hukum yang efektif. Namun, jika dalam masyarakat melakukan budaya korupsi, nepotisme yang wujudnya ketidakadilan, maka dalam hal ini akan menghambat penegakan hukum dan berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, sangat penting bagi penegak hukum maupun pemerintah untuk memperhatikan aspek kebudayaan dalam masyarakat dan berupaya menginternalisasi nilai-nilai positif yang dapat memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum. Selain itu, kebudayaan juga dapat membentuk persepsi masyarakat tentang legitimasi hukum. Apabila suatu budaya telah terbiasa dengan penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka hukum akan kehilangan kekuatannya sebagai alat pengendali sosial.

3. Tinjauan Umum Tentang Penambangan Pasir Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penambangan merupakan proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan dapat dikatakan sebagai bagian kegiatan usaha penambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutan.¹³ Mineral ikutan sendiri merupakan mineral lain yang menurut genesanya terjadi secara bersama-sama dengan mineral utama.¹⁴ Penambangan pasir dapat didefinisikan sebagai penggalian yang dimana terjadi di bawah permukaan tanah baik di lahan atau di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.¹⁵

Penambangan pasir dilakukan melalui berbagai metode dimana hal tersebut mencakup penggalian langsung dengan peralatan berat, penggunaan pompa untuk mengisap pasir dari bawah tanah dan metode lainnya yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Penambangan pasir

¹³ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

Artikel

harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan regulasi yang ketat untuk meminimalkan dampak negatif. Aspek-aspek lingkungan yang harus diperhatikan termasuk perlindungan terhadap ekosistem lokal, pengelolaan limbah dan pencegahan erosi serta degradasi lahan. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan tetap dalam batas-batas yang diizinkan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perizinan serta operasi penambangan juga penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari penambangan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan pasir secara ilegal yakni:¹⁶

a) Keuntungan Ekonomi

Faktor keuntungan ekonomi merupakan faktor utama dalam penambangan pasir secara ilegal, dimana penambangan pasir secara ilegal tidak memerlukan biaya untuk izin, pajak ataupun pemenuhan regulasi lingkungan, sehingga hal ini membuat biaya operasional jauh lebih rendah dibandingkan dengan penambangan secara legal yang dapat menyebabkan keuntungan ekonomi menjadi lebih tinggi. Kemudian, kurangnya alternatif pekerjaan ataupun peluang ekonomi yang lebih baik di beberapa daerah sehingga memaksa penduduk lokal untuk mencari nafkah dari penambangan pasir secara ilegal meskipun mereka menyadari risiko dan dampak negatifnya.

b) Keterbatasan Pengawasan

Faktor selanjutnya yakni faktor keterbatasan pengawasan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat membuat penambangan pasir secara ilegal lebih mudah dilakukan. Penegakan hukum yang lemah serta kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dapat memungkinkan pelaku beroperasi tanpa takut terhadap konsekuensi hukum. Pengawasan yang kurang ketat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya jumlah personel yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan penambangan, terbatasnya sumber daya untuk melakukan patroli serta kurangnya infrastruktur untuk memantau dan merekam aktivitas penambangan secara ilegal. Selain itu, adanya celah dalam regulasi dan prosedur birokrasi yang rumit sering kali dimanfaatkan oleh pelaku penambang pasir ilegal untuk menghindari tanggung jawab hukum. Faktor-faktor ini ketika dikombinasikan dapat menciptakan situasi dimana penambangan pasir secara ilegal dapat berkembang tanpa hambatan apapun. Akibatnya, dampak destruktif dari penambangan pasir secara ilegal dalam hal ini dapat terjadi secara terus berlanjut, dapat merusak lingkungan bahkan penambangan pasir secara ilegal dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam di daerah yang bersangkutan dengan hal tersebut.

c) Kurangnya Kesadaran Lingkungan

Faktor terakhir yakni faktor kurangnya kesadaran lingkungan. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif lingkungan dari penambangan pasir ilegal membuat banyak pelaku dan masyarakat kurang peduli terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Kesadaran lingkungan yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi yang jelas tentang konsekuensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan pasir ilegal, kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian alam bagi kesejahteraan jangka panjang serta kebutuhan ekonomi yang mendesak juga dapat mengabaikan kepedulian terhadap lingkungan.

¹⁶ Astina Astina and Tarmizi Tarmizi, "TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN PRODUKSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 4 (2020): 784–94.

Mengenai pernyataan diatas, selain itu, kurangnya program pendidikan dan sosialisasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan turut memperburuk situasi. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat dapat beranggapan bahwa sumber daya alam seperti pasir laut dapat dieksploitasi secara berlebihan tanpa dampak signifikan. Ketidaktahuan akan hal tersebut dapat membuat para pelaku sulit melihat kerugian jangka panjang yang dapat timbul, seperti hilangnya habitat biota laut, degradasi kualitas air serta kerusakan pada wilayah tersebut.

II. PEMBAHASAN

Penambangan pasir ilegal merupakan salah satu perusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi ekosistem setempat. Aktivitas ini sering kali mengakibatkan erosi pantai, kerusakan habitat biota laut, penurunan kualitas air dan bahkan dapat memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, penambangan pasir ilegal juga merugikan masyarakat sekitar karena mengganggu mata pencaharian mereka yang bergantung pada sumber daya alam yang berkelanjutan. Penambangan pasir ilegal biasanya terjadi karena kendala ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Hambatan sering kali dihadapi masyarakat seperti halnya kesulitan mendapatkan pekerjaan maupun ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan, keberadaan penambangan pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal sehingga membuat masyarakat tergiur untuk melakukan hal tersebut.¹⁸ Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir masih kurang, sehingga hal tersebut juga mengakibatkan adanya penambangan pasir ilegal yang semakin meluas.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus penambangan pasir secara ilegal yang terjadi di Indonesia yakni penambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 2024, dimana Kapal Patroli KN Bintang Laut-401 yang dioperasikan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melakukan patroli rutin di Perairan sekitar Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.



¹⁷ Herda Sabriyah Dara Kospa, Anggelina Rosantika, and Zaenal Mutaqin, "Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi, Fisik Dan Keluhan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Kasih Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir)," *Jurnal Tekno Global* 10, no. 2 (2021), <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/TG/article/view/1909>.

¹⁸ *Ibid.*

Pada pukul 08.30 WIB, Kapal Patroli KN Bintang Laut-401 mendeteksi tiga kapal yang dicurigai sedang melakukan aktivitas ilegal berupa penambangan pasir laut. Kontak radar pertama kali terjadi pada jarak 0.8 *nautical miles* dari posisi 00°58' 315" N-103°22 '464" E. Awak kapal memantau melalui teropong dan mengidentifikasi visual bahwa kapal KM Nurul Yakin Baru, KM HARY dan KM Cinta Damai sedang aktif melakukan penambangan pasir laut di lokasi tersebut. Komandan KN Bintang Laut-401, Letkol Bakamla Andi Christy Mahendra, segera menugaskan ABK kapal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan sekoci. Pukul 09.00 WIB, tim pemeriksa tiba di lokasi yang terdeteksi radar dan memerintahkan kapal-kapal tersebut untuk menghentikan aktivitas penambangan. Sebanyak 9 ABK, termasuk Nahkoda masing-masing kapal, ikut serta dalam pemeriksaan.¹⁹

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KM Cinta Damai berhasil mengangkut sekitar 30 ton pasir laut dengan bantuan dari KM Nurul Yakin Baru. Sementara itu, KM HARY masih kosong karena sedang menunggu giliran untuk memuat pasir. Ketiga kapal yang berbendera Indonesia tersebut diduga melanggar Pasal 16A jo 16 Ayat (2) Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Pelanggaran ini terkait dengan kegiatan penambangan pasir laut di luar area yang diizinkan, sebagaimana tertera dalam Surat Menteri Kelautan dan Perikanan tentang persetujuan pemanfaatan ruang laut No: B.1060/MEN-KP/VII/2023, serta Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No: 347/1Ga.13/DPMPTSP/6/20 tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPL) Pasir Laut Perkumpulan Rezeki Anak Melayu dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.²⁰

Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di wilayah ini yakni kapal KM Nurul Yakin Baru, KM HARY dan KM Cinta Damai harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten serta melibatkan berbagai penegak hukum seperti halnya Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polri Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pengawasan Kualitas dan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja hingga Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan terkait kasus penambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, yakni:

1. Patroli dan Pengawasan Ketat

Peningkatan kegiatan patroli dan pengawasan yang ketat di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polri Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pengawasan Kualitas dan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja hingga Dinas Kelautan dan Perikanan dimana ditujukan untuk mendeteksi serta mencegah aktivitas penambangan pasir ilegal yang terjadi di wilayah ini. Aktivitas penambangan pasir ilegal ini telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut di sekitar Pulau Babi, karena dapat merusak habitat laut, mempercepat erosi pantai serta menurunkan kualitas lingkungan daerah tersebut. Patroli yang intensif dalam hal ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku penambangan pasir ilegal dan mencegah kerusakan lingkungan tersebut. selain

¹⁹ Alamudin Hamapu, "Bakamla Amankan 3 Kapal Penambangan Pasir Ilegal Di Perairan Karimun," n.d., <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7413898/bakamla-amankan-3-kapal-penambangan-pasir-ilegal-di-perairan-karimun>.

²⁰ Ahmad Rival Kasim, "Bakamla Amankan Tiga Kapal Tambang Pasir Ilegal Di Perairan Karimun," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed February 28, 2025, <https://www.rri.co.id/hukum/788207/bakamla-amankan-tiga-kapal-tambang-pasir-ilegal-di-perairan-karimun>.

itu, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku penambangan pasir ilegal pada wilayah tersebut juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang strategis dalam mematuhi peraturan lingkungan dan kelautan yang berlaku. Dengan adanya sanksi hukum yang jelas, maka diharapkan dapat mengurangi kegiatan penambangan pasir ilegal yang merusak ekosistem laut serta menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan pada wilayah tersebut.

Pengawasan yang dilakukan harus melibatkan penggunaan teknologi mutakhir untuk memastikan efektivitas dalam deteksi dan pencegahan penambangan ilegal. Sistem radar maritim dan satelit dapat digunakan untuk memantau aktivitas di laut dari jarak jauh, memungkinkan identifikasi kapal-kapal yang terlibat dalam penambangan pasir ilegal sebelum mereka memasuki area yang sangat kritis. Selain itu, penggunaan drone untuk survei udara memberikan perspektif tambahan yang memungkinkan pemantauan area yang sulit dijangkau secara langsung. Teknologi ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan tetapi juga meningkatkan akurasi dalam mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Pelatihan bagi petugas patroli juga memegang peranan penting dalam efektivitas pengawasan. Petugas perlu diberikan pelatihan khusus mengenai teknik identifikasi aktivitas ilegal serta prosedur penanganan yang tepat untuk menangani kasus penambangan pasir ilegal. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku, teknik pengumpulan bukti, serta keterampilan komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain. Frekuensi patroli juga harus ditingkatkan untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku penambangan.

Patroli yang lebih sering diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mereka lebih enggan untuk melanjutkan aktivitas ilegal. Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, diharapkan pelaku penambangan pasir ilegal merasa tertekan dan aktivitas mereka dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas merupakan komponen penting dalam upaya pengawasan ini. Penerapan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap pelanggar hukum dapat memberikan efek jera yang kuat. Sanksi tersebut bisa berupa denda yang signifikan, penyitaan alat-alat penambangan, serta hukuman penjara bagi pelaku yang terlibat. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran ditindaklanjuti dengan tepat. Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan secara sinergis.

Secara keseluruhan, pendekatan yang komprehensif dalam patroli dan pengawasan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut di sekitar Pulau Babi. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, meningkatkan frekuensi patroli, memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas dan menerapkan sanksi hukum yang tegas, upaya ini dapat memastikan bahwa peraturan lingkungan dan kelautan dipatuhi dengan baik. Dengan demikian, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir ilegal dapat diminimalisir, dan keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut dapat terjaga dengan optimal.

Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal dalam jangka panjang dimana dengan menjaga ekosistem laut yang sehat, kawasan sekitar Pulau Babi dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari yang akan menarik lebih banyak pengunjung. Selain itu, perlindungan ekosistem laut yang efektif juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan pada wilayah ini.

2. Tindakan Hukum yang Tegas

Tindakan hukum yang tegas merupakan elemen krusial dalam upaya menanggulangi penambangan pasir ilegal dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan serta masyarakat. Proses penegakan hukum harus melibatkan langkah-langkah yang menyeluruh dan terintegrasi, termasuk penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku penambangan ilegal sesuai

Artikel

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu langkah awal adalah penahanan kapal yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Kapal-kapal tersebut harus ditahan untuk mencegah mereka melanjutkan aktivitas penambangan dan sebagai bagian dari proses penyidikan.

Tindakan hukum yang tegas dalam hal ini yakni penangkapan dan penuntutan penambangan pasir ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga termasuk penahanan kapal, penyitaan alat-alat penambangan dan penegakan sanksi pidana serta administratif. Penyitaan dalam hal ini mencakup peralatan seperti pompa, pipa dan alat berat lainnya yang digunakan dalam proses penambangan pasir. Penyitaan alat-alat ini tidak hanya mencegah penggunaan kembali peralatan tersebut untuk aktivitas ilegal, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mengurangi insentif bagi pelaku lainnya. Proses hukum harus dijalankan dengan transparan dan adil sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan pasir ilegal maupun aktivitas ilegal lainnya. Peraturan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku penambangan ilegal yakni Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkait hal tersebut, di samping sanksi pidana, penegakan sanksi administratif juga perlu diterapkan untuk pelanggaran yang lebih ringan atau sebagai tambahan dari sanksi pidana. Sanksi administratif ini bisa berupa pencabutan izin, denda administratif, atau larangan kegiatan usaha di masa depan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih luas, tidak hanya kepada pelaku utama tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam aktivitas serupa.

Proses hukum harus dilakukan dengan transparan dan adil, memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak-hak hukum pelaku. Transparansi dalam proses hukum penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi. Selain itu, proses ini harus dijalankan dengan konsistensi dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal agar dapat memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku.

Pengadilan juga harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan hukum dan memberikan dampak yang efektif dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Putusan yang tegas dan konsisten akan menjadi contoh bagi masyarakat, menunjukkan bahwa kegiatan penambangan pasir ilegal tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Secara keseluruhan, tindakan hukum yang tegas dan terkoordinasi diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal. Dengan penegakan hukum yang efektif dan penerapan sanksi yang sesuai, diharapkan tidak hanya pelaku penambangan yang ada saat ini akan terdorong untuk menghentikan aktivitas ilegal mereka, tetapi juga dapat mencegah pihak lain dari terlibat dalam praktik serupa di masa mendatang.

Melalui pendekatan ini, pelestarian lingkungan dan pemeliharaan keseimbangan ekosistem dapat tercapai dengan lebih baik. Dengan adanya pemahaman bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas maka masyarakat akan lebih menghargai peraturan yang ada dan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aktivitas ilegal seperti halnya penambangan pasir ilegal. Selain sanksi hukum, pendekatan rehabilitasi bagi para pelaku juga dapat dipertimbangkan seperti halnya, para pelaku yang ingin berubah dapat dilibatkan dalam program rehabilitasi lingkungan, seperti pemulihan terumbu karang ataupun penanaman mangrove, sebagai bentuk tanggung

jawab terhadap kerusakan yang telah mereka timbulkan. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman yang mendidik, tetapi juga dapat membantu memulihkan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas penambangan pasir ilegal dari para pelaku.

Mengenai pernyataan di atas tentu saja akan menimbulkan dampak positif bagi lingkungan di sekitar Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, antara lain:

1. Pemulihan Ekosistem

Penghentian aktivitas penambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau akan memberikan kesempatan bagi ekosistem laut dan pesisir untuk pulih. Selain itu, habitat biota laut yang rusak dapat regenerasi serta dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan stabilitas lingkungan. Dengan kembalinya kondisi alam perairan, maka spesies-spesies laut yang sebelumnya terdampak akibat penambangan pasir ilegal ini dapat kembali berkembang biak dan dapat membangun populasi mereka. Penghentian kegiatan tersebut juga dapat memperbaiki kualitas air dan tanah di sekitar wilayah tersebut dimana sangat penting untuk kesehatan ekosistem laut. Kualitas air yang membaik akan mendukung pertumbuhan terumbu karang dan ekosistem lainnya yang menyediakan tempat berlindung serta sumber makanan bagi berbagai spesies laut. Selain itu, pengawasan yang ketat juga penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik ekowisata yang dilakukan di Pulau Babi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di wilayah tersebut.

Terumbu karang merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kesejahteraan ekosistem laut. Terumbu karang yang sehat tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut lainnya, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan gelombang besar. Dalam konteks ini, penghentian penambangan pasir ilegal akan memungkinkan terumbu karang di sekitar Pulau Babi untuk tumbuh kembali dengan lebih baik. Hal ini pada gilirannya, akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perikanan dan sektor pariwisata yang bergantung pada keindahan bawah laut. Kembalinya terumbu karang yang sehat juga akan mendukung keseimbangan rantai makanan di laut, sehingga populasi ikan dan organisme lainnya dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, penghentian aktivitas penambangan pasir ilegal juga akan memberikan ruang bagi rehabilitasi mangrove di sekitar wilayah tersebut dimana hutan mangrove memainkan peran vital dalam menyaring polutan dari air, menyerap karbondioksida serta menyediakan habitat penting bagi ikan dan spesies lainnya yang berkembang biak di daerah pesisir tersebut. Pemulihan mangrove dapat memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan pantai dari erosi, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Mengingat pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan pesisir, restorasi dan perlindungan wilayah ini harus menjadi bagian dari rencana pengelolaan lingkungan jangka panjang di Pulau Babi.

2. Pendukung Ekowisata

Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang dikenal dengan pulau tidak berpenghuni akan terjaga dengan baik dan dapat menjadi tujuan ekowisata yang menarik bagi pengunjung. Dengan ekosistem yang sehat serta terpelihara, maka wilayah tersebut dapat berpotensi menarik wisatawan yang tertarik pada keindahan alam serta keanekaragaman hayati. Pengawasan yang ketat di wilayah ini sangat diperlukan agar tetap terjaga dengan baik dan nyaman dimana juga bertujuan untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan, seperti halnya penambangan pasir ilegal, perburuan liar ataupun pencemaran. Dengan adanya pengawasan yang efektif, ekosistem laut dan pesisir di sekitar Pulau Babi ini dapat terus berfungsi dengan optimal, menyediakan habitat

yang aman bagi biota laut serta menjaga kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan ekowisata. Di samping itu, dengan perencanaan ekowisata yang matang, wilayah ini dapat menawarkan pengalaman wisata yang berbasis pada keberlanjutan dan pendidikan lingkungan.

Wisatawan dalam hal ini dapat diperkenalkan pada pentingnya menjaga ekosistem laut, berpartisipasi dalam aktivitas seperti *snorkeling* untuk melihat terumbu karang yang sehat atau mengikut tur yang dapat memberikan wawasan tentang keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengawasan lingkungan juga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung ekowisata di wilayah ini. Misalnya, penggunaan *drone* atau sensor bawah air dimana dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan di area yang luas, sekaligus memantau kondisi ekosistem secara *real-time*. Dengan demikian, perairan dan pesisir Pulau Babi dalam hal ini dapat terus dilindungi dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Di masa depan, Pulau Babi ini jika diberlakukan hal tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang tidak hanya dikenal karena keindahannya saja, akan tetapi juga dikenal karena upayanya dalam menjaga kelestarian alam dimana hal tersebut juga tentu saja dapat menjadi contoh sukses pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Terkait hal tersebut, penting juga untuk menerapkan program edukasi yang berfokus pada lingkungan dalam pengalaman wisata, sehingga para wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam saja tetapi juga memahami pentingnya upaya konservasi. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan seperti pelatihan singkat terkait pemulihan terumbu karang, pembelajaran mengenai pentingnya hutan mangrove serta informasi terkait dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pada wilayah tersebut. Dengan begitu, para wisatawan juga akan memiliki pengalaman yang lebih bermakna.

3. Pengembangan Pendidikan dan Penelitian

Kondisi alam di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang terjaga dapat menjadi lokasi yang ideal untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dalam bidang biologi, ekologi dan konservasi alam. Keberadaan ekosistem yang masih utuh dan relatif belum terjamah dapat memberikan kesempatan bagi para peneliti, akademisi dan pelajar untuk melakukan studi mendalam mengenai spesies-spesies laut, interaksi ekosistem serta proses-proses ekologis yang terjadi di lingkungan tersebut. Selain itu, Pulau Babi tersebut juga dapat berfungsi sebagai lokasi pendidikan lapangan bagi Mahasiswa dan Pelajar dari berbagai institusi. Melalui program-program pendidikan berbasis lapangan, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dalam mempelajari dan memahami ekosistem laut pada wilayah tersebut. Program pendidikan ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta generasi muda tentang akan pentingnya pelestarian lingkungan serta konservasi alam. Studi lapangan di Pulau Babi ini dapat mencakup berbagai topik yang relevan dengan ekologi laut dan pesisir. Para pengunjung yang hendak melakukan penelitian dalam hal ini dapat mempelajari dinamika populasi spesies tertentu, seperti halnya ikan, terumbu karang hingga mangrove serta dapat memantau dampak perubahan iklim terhadap ekosistem tersebut. Selain itu, wilayah ini dapat menjadi lokasi penting untuk mempelajari bagaimana para spesies dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ekosistem laut dimana yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada upaya global untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah kerusakan lingkungan.

Terkait hal tersebut, penelitian di Pulau Babi tersebut dapat memungkinkan pemerolehan data berharga bagi para ahli lingkungan untuk mengembangkan strategi konservasi yang efektif dan efisien dimana dengan mengumpulkan data langsung dari

lapangan, seperti halnya pola pertumbuhan terumbu karang, distribusi spesies ikan ataupun regenerasi mangrove maka para peneliti dapat membuat rekomendasi yang lebih akurat mengenai tindakan pelestarian yang perlu diterapkan. Selain itu, data lapangan yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi kesehatan ekosistem serta membantu mengidentifikasi ancaman spesifik yang mungkin tidak terlihat tanpa penelitian langsung. Seperti halnya para peneliti dapat mengamati kerusakan pada terumbu karang ataupun perubahan pada populasi spesies tertentu yang mengindikasikan adanya gangguan ekosistem. Dengan data-data yang telah diperoleh, maka tindakan konservasi seperti pemulihan habitat, pengelolaan populasi spesies invasif ataupun penyesuaian kebijakan perlindungan dapat dirancang lebih tepat sasaran.

Mengenai pernyataan tersebut, lebih lanjutnya, hasil penelitian juga dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan lingkungan yang berbasis ilmiah dimana dengan bukti kuat dari data lapangan, para pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang mendukung perlindungan ekosistem laut, seperti halnya pembatasan aktivitas manusia yang berpotensi merusak, pengaturan zonasi laut serta penguatan sanksi bagi pelaku aktivitas ilegal yakni penambangan pasir ilegal.

Melalui pendekatan berbasis penelitian yang berkelanjutan, Pulau Babi diharapkan dapat berfungsi sebagai model dalam penerapan konservasi yang didasarkan pada data ilmiah. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi keberlanjutan ekosistem lokal saja, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya global dalam menjaga keanekaragaman hayati laut dan juga dapat melawan dampak perubahan iklim pada ekosistem laut. Dengan demikian, Pulau Babi dapat berpotensi menjadi salah satu pusat penelitian dan konservasi laut yang strategis serta memberikan dampak positif bagi lingkungan pada wilayah tersebut.

Berdasarkan kasus dalam penulisan ini, Ketiga kapal berbendera Indonesia yakni kapal KM Nurul Yakin Baru, KM HARY dan KM Cinta Damai diduga melanggar Pasal 16A JO 16 Ayat (2) Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Terkait dengan hal tersebut tentu saja terjadi karena pelanggaran ini terkait dengan kegiatan penambangan pasir laut di luar area yang diizinkan, sebagaimana tertera dalam Surat Menteri Kelautan dan Perikanan tentang persetujuan pemanfaatan ruang laut No: B.1060/MEN-KP/VII/2023 serta Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No: 347/1Ga.13/DPMPSTP/6/20 tentang Izin Pertambangan Rakyat atau biasa dikenal dengan sebutan IPL Pasir Laut Perkumpulan Rezeki Anak Melayu. Penindakan tersebut menunjukkan keseriusan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam dari aktivitas penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Namun, kasus ini juga perlu pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah terulangnya aktivitas-aktivitas penambangan pasir ilegal yang dapat merusak lingkungan di wilayah tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, adalah contoh nyata dari aktivitas yang merusak lingkungan. Penegakan hukum terkait penambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, menjadi sangat penting untuk mengatasi dan mengendalikan kegiatan yang merusak lingkungan.

Artikel

Tindakan patroli dan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku ilegal adalah langkah penting untuk menghentikan aktivitas yang merugikan ini. Dengan menghentikan penambangan pasir ilegal, maka dapat memberikan kesempatan bagi ekosistem laut di sekitar Pulau Babi untuk pulih dan berkembang kembali. Hal ini juga mendukung potensi ekowisata dan pengembangan pendidikan serta penelitian di wilayah tersebut.

B. Saran

Seharusnya penegakan hukum terkait penambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau menjadi prioritas utama untuk mengatasi dan mengendalikan aktivitas penambangan pasir ilegal sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astina, Astina, and Tarmizi Tarmizi. "TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN PRODUKSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 4 (2020): 784–94.
- "Bakamla Amankan 3 Kapal Penambangan Pasir Ilegal Di Perairan Karimun." Accessed February 28, 2025. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7413898/bakamla-amankan-3-kapal-penambangan-pasir-ilegal-di-perairan-karimun>.
- Hamapu, Alamudin. "Bakamla Amankan 3 Kapal Penambangan Pasir Ilegal Di Perairan Karimun," n.d. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7413898/bakamla-amankan-3-kapal-penambangan-pasir-ilegal-di-perairan-karimun>.
- Kasim, Ahmad Rival. "Bakamla Amankan Tiga Kapal Tambang Pasir Ilegal Di Perairan Karimun." rri.co.id - Portal berita terpercaya. Accessed February 28, 2025. <https://www.rri.co.id/hukum/788207/bakamla-amankan-tiga-kapal-tambang-pasir-ilegal-di-perairan-karimun>.
- Kospa, Herda Sabriyah Dara, Anggelina Rosantika, and Zaenal Mutaqin. "Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi, Fisik Dan Keluhan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Kasih Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir)." *Jurnal Tekno Global* 10, no. 2 (2021). <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/TG/article/view/1909>.
- Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (2013): 92–101.
- Media, Kompas Cyber. "Marak Penambangan Pasir Laut, Apa Dampaknya?" KOMPAS.com, June 25, 2024. <https://www.kompas.com/sains/read/2024/06/25/140000523/marak-penambangan-pasir-laut-apa-dampaknya->.
- Nurazhariansyah, Muhammad. "ZAPIN PULAU PARIT." PhD Thesis, ISI Surakarta, 2023. <http://repository.isi-ska.ac.id/id/eprint/6420>.
- Raharjo, Satjipto. "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis." *Yogyakarta: Genta Publishing*, 2009.
- Safitri, Intan Dila. "Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/145>.
- Saleh, Sirajuddin. "Analisis Data Kualitatif." *Pustaka Ramadhan*, Bandung, 2017. <https://eprints.unm.ac.id/14856>.
- Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Artikel

Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.
<https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>.

Yeni Widwati (et.,al), 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY.